

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN**

TESIS




Nama : **Buyung Anjar Purnomo**
NIM : **20302200186**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



OLEH

Nama : Buyung Anjar Purnomo

NIM : 20302200186

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN**

Oleh:

Nama : **BUYUNG ANJAR PURNOMO**
NIM : 20302200186
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**POLITIK HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKL.,
M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Suelharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA Mengetahui
جامعة الأنابونج الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Buyung Anjar Purnomo

NIM : 20302200186

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Wewenang Kejaksan dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Buyung Anjar Purnomo)

*Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Buyung Anjar Purnomo**

NIM : 20302200186

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**Wewenang Kejaksan dalam Upaya Hukum
Peninjauan Kembali**


Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Buyung Anjar Purnomo)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: *Politik Hukum Kewenangan Kejaksaan dalam Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan* yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu batasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan tujuan atau cita Negara Indonesia sehingga dapat tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk politik hukum Indonesia terhadap upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan, (2) politik hukum bagi Kejaksaan dalam wewenang mengajukan peninjauan kembali, (3)


konsepsi dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap kewenangan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juni 2024

Buyung Anjar Purnomo

ABSTRAK

Pro-kontra diterimanya pengajuan peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajuan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur hak Terpidana. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) bentuk politik hukum Indonesia terhadap upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan, (2) politik hukum bagi Kejaksaan dalam wewenang mengajukan peninjauan kembali, (3) konsepsi dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap kewenangan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kemudian lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali. (2) Pada tanggal 7 Desember 2021 DPR RI telah mengesahkan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dari sebelas poin ketentuan yang direvisi, salah satunya adalah perihal kewenangan Jaksa berhak mengajukan permohonan Peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. (3) Memperhatikan berbagai permasalahan yang melekat pada kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, dengan implikasi asas "kebebasan peradilan" (the independent of judiciary) yang diberikan secara konstitusional oleh Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970, memberi hak konstitusional bagi peradilan berupa "kewenangan kekuasaan penafsiran bersifat relatif".

Kata Kunci: Politik Hukum, Kewenangan Kejaksaan, Peninjauan Kembali.

ABSTRACT

The pros and cons of accepting the application for judicial review submitted by the Public Prosecutor is a bold decision, because many view that the decision of the Supreme Court to accept the Submission of Review by the Public Prosecutor is a violation of the law, especially in the Criminal Procedure Code, because the Criminal Procedure Code only regulates the rights of convicts. The absence of a firm regulation in the Criminal Procedure Code regarding the right of prosecutors to submit requests for judicial review requires a legal action to clarify the right of the public prosecutor / prosecutor to apply for judicial review implied in several laws and regulations.

The purpose of this study is to examine and analyze (1) the political form of Indonesian law on legal remedies for judicial review of court decisions, (2) legal politics for the Prosecutor's Office in the authority to apply for judicial review, (3) conception in providing legal certainty and justice to the authority of the Prosecutor's Office to apply for judicial review.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) The Supreme Court issued PERMA no. 1 of 1980 concerning Judicial Review of Decisions that Have Obtained Permanent Legal Force. Then, Chapter (2) On December 7 2021, the DPR RI approved amendments to Law no. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, of the eleven points of the revised provisions, one of them is regarding the authority of the Prosecutor to submit a request for judicial review to the Supreme Court. (3) Paying attention to various problems inherent in the authority of the Public Prosecutor in submitting a Judicial Review, with implications for the principle of "judicial independence" (the independence of the judiciary) which is constitutionally granted by Article 24 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, explanation of Article 1 Law no. 14/1970, gives the judiciary constitutional rights in the form of "relative interpretive authority".

Keywords: Legal Politics, Prosecutor's Authority, Judicial Review.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Politik Hukum.....	10
2. Kewenangan	11
3. Kejaksaan.....	11
4. Peninjauan Kembali.....	12
5. Putusan Pengadilan.....	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Pembuktian Pidana	13
2. Teori Kepastian Hukum	18
3. Teori Keadilan.....	22
G. Metode Penelitian.....	27

1. Metode Pendekatan.....	28
2. Spesifikasi Penelitian.....	28
3. Sumber Data	28
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Politik Hukum.....	32
B. Tinjauan Umum Kejaksaan	38
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	45
D. Tinjauan Umum Peninjauan Kembali	50
E. Peninjauan Kembali dalam Perspektif Islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bentuk Politik Hukum Indonesia terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan.....	66
B. Politik Hukum bagi Kejaksaan dalam Wewenang Mengajukan Peninjauan Kembali.....	82
C. Konsepsi dalam Memberikan Kepastian dan Keadilan Hukum terhadap Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Peninjauan Kembali.....	110
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.² Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.³ Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik,

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm.33.

² Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

³ Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, hlm.2.

sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁴

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut konstitusi (*constitutional democratie*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtstaat*).⁵

Sedangkan penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian, para penegak hukum harus memahami benar spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan pelbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.29.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 70

perundang-undangan (*law making process*). Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari, atas, dan oleh penguasa (*legal awareness*) dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat (*legal feeling*).⁶

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Gustav Radbruch, ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait erat dengan adanya jaminan perlindungan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenang yang bertujuan untuk ketertibatan masyarakat, sementara kemanfaatan adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, sedangkan keadilan merupakan kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*).

Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhi yakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm.69-70

fairness dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.⁷

Putusan pengadilan merupakan karya hakim. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dalam suatu perkara pidana yang berakhir dengan putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, mungkin terjadi bahwa kemudian timbul fakta atau keadaan yang menyatakan bahwa terpidana tidak bersalah. Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap keputusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.

Suatu putusan pengadilan dapat dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dalam hukum acara pidana yang sekarang berlaku (KUHP) maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sama sekali tidak mengaturnya. Namun dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, disebutkan bahwa putusan pengadilan baru dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tenggang waktu untuk berfikir telah dilampaui 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tingkat pertama dan 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan tingkat banding.

⁷ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2007, hlm 2

Berkaitan dengan pengertian peninjauan kembali memang tidak ada definisi khusus yang memberikan pengertian tersebut, Andi Hamzah memberikan pengertian peninjauan kembali adalah sebagai hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁸ Sedangkan Adami Chazawi menyatakan peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemidanaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.⁹

Berdasarkan bunyi Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, secara tersurat memang dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan PK adalah Terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP selain Terpidana dan/atau ahli waris, masih ada pihak lain yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yaitu pihak lain memang sera eksplisit tidak disebutkan, akan tetapi pihak lain tersebut tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan inkracht yang dalam diktumnya atau bunyinya menyatakan perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.¹⁰

⁸ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4

⁹ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁰ Muhammad Ridwanta Tarigan, *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 1 Issue 5, October 2022, hlm 308

Perumusan Pasal 263 ayat (3) KUHPA tersebut dapat diketahui bahwa selain Terpidana atau ahli warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (eksplisit). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu Penuntut Umum dan pihak Terdakwa (dengan atau penasehat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan Terdakwa, yaitu Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka dari itu Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak yang sama dengan Terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, Jaksa sebagai wakil negara, korban dan pihak tiga yang berkepentingan.

Perdebatan tentang diterimanya pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung, yaitu sejak adanya kasus Muchtar Pakpahan hingga sekarang sepertinya belum tuntas. Berbagai pendapat telah banyak mengemuka baik dari para praktisi hukum, ahli hukum maupun para akademisi. Ada sebagian pendapat bisa memahami dengan langkah yang telah diambil Mahkamah Agung. Tetapi juga tidak sedikit pendapat yang keberatan atau tidak setuju dengan langkah Mahkamah Agung tersebut.

Dari berbagai diskusi maupun kajian akademis, tampak bahwa pendapat-pendapat yang muncul diwarnai oleh latar belakang dasar pemahaman yang berbeda-beda dari sebagian pendapat terlihat didasari atas pemahaman secara kental ajaran positivisme dan pada pendapat yang lainnya terlihat didasari atas pemahaman yang lebih mengarah pada ajaran realisme hukum. Pro-kontra diterimanya pengajuan

peninjauan kembali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan putusan yang berani, karena banyak memandang keputusan Mahkamah Agung tersebut menerima Pengajuan Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan pelanggaran hukum terutama dalam KUHAP, karena KUHAP hanya mengatur hak Terpidana. Pro-kontra tersebut dimana sebagian memandang dalam pandangan hukum positif cenderung mengatakan dalam setiap keputusan-keputusan harus dikehendaki berdasarkan undang-undang bukan sebaliknya, namun dari pandangan keadilan cenderung berfikir setiap keputusan-keputusan harus berdasarkan nilai-nilai keadilan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas telah terjadi penafsiran yang bias mengenai peninjauan kembali oleh JPU sehingga menimbulkan perdebatan antara pencarian keadilan dan tercapainya kepastian hukum. Fenomena ini dikhawatirkan akan berimplikasi pada terganggunya keseimbangan antara proses keadilan dengan kepastian hukum sebagai tujuan hukum.

Kepastian hukum selalu berbenturan dengan keadilan, oleh karena itu batasan PK yang diajukan oleh JPU apakah telah sesuai dengan tujuan atau cita Negara Indonesia sehingga dapat tercipta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi. Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak jaksa mengajukan permintaan peninjauan kembali, memerlukan suatu tindakan hukum

¹¹ *Ibid*, hlm 309

untuk memperjelas hak jaksa penuntut umum/kejaksaan mengajukan peninjauan kembali yang tersirat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Peraturan PK yang terdapat di dalam Pasal 263 KUHAP dianggap kurang sesuai lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia saat ini. Perlunya upaya politik hukum yang menguatkan upaya hukum luar biasa dan keseimbangan wewenang negara dan hak terpidana dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Oleh karena itu penulis akan meneliti mengenai bagaimana seharusnya peraturan PK dituangkan di dalam KUHAP yang akan datang, tanpa melepaskan asas yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari berbagai uraian diatas, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis mengenai: “POLITIK HUKUM KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN PENGADILAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa bentuk politik hukum Indonesia terhadap upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan?
2. Bagaimana politik hukum bagi Kejaksaan dalam wewenang mengajukan peninjauan kembali?

3. Apa konsepsi dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap kewenangan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk politik hukum Indonesia terhadap upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis politik hukum bagi Kejaksaan dalam wewenang mengajukan peninjauan kembali;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap kewenangan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum khususnya Jaksa;

- b. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang politik hukum kewenangan Kejaksaan dalam peninjauan kembali putusan pengadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis normatif dengan sajian akademis tentang politik hukum kewenangan Kejaksaan dalam peninjauan kembali putusan pengadilan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang dinamika politik hukum kewenangan Kejaksaan dalam peninjauan kembali putusan pengadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap politik hukum kewenangan Kejaksaan dalam peninjauan kembali putusan pengadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum

Definisi politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan bahwa politik

hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.¹² Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³

2. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴ Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

3. Kejaksaan

¹² Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991, hlm 65

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 20.

¹⁴ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

4. Peninjauan Kembali

Kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata “*Herziening*”, Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, jika perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening*

dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

5. Putusan Pengadilan

Pada Bab I ketentuan umum Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;

c. Yurisprudensi.¹⁵

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*);
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). ,untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

¹⁵ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm.10.

Kebenaran yang dicari pada sistem pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formele bewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.¹⁶

b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.¹⁷

¹⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm.245.

¹⁷ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014, hlm.171.

c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrije bewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.¹⁸ Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*)

¹⁸ *Ibid*, hlm.171

yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.¹⁹

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sitem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁰ Untuk Indonesia, wirjonoprojodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.33.

²⁰ Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm.171.

selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.²¹

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

²¹ Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁷

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Pandangan

²⁷ *Ibid*, hlm.95.

²⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm.24

Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.²⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice, Politcal Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³⁰ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat

²⁹ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm.11

³⁰ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009, hlm.139.

mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³¹

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya

³¹ *Ibid*, hlm.140.

disebut sebagai “*Justice as fairness*”.³² Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.³³ Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.90.

³³ Hans Kelsen, “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.9.

yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁴

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁵

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat

³⁴ *Ibid*, hlm.11.

³⁵ *Ibid*, hlm.14.

itangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.³⁶

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.³⁷ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan

³⁶ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68

³⁷ *Ibid*, hlm. 71.

peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.³⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁹ Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan / *statute approach*). Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁸ Lunis Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 50

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.14.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;

- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Politik Hukum, Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Putusan Hakim, Tinjauan Umum Peninjauan Kembali, Peninjauan Kembali dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk politik hukum Indonesia terhadap upaya hukum peninjauan kembali putusan pengadilan, (2) politik hukum bagi Kejaksaan dalam wewenang mengajukan peninjauan kembali, (3) konsepsi dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum terhadap kewenangan Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Politik Hukum

Padmo Wahyono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum* mendefinisikan politik hukum⁴⁰ sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.⁴¹

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴² Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah

⁴⁰ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 160

⁴¹ Padmo Wahyono, *Op.Cit*, No. 29 April 1991, hlm 65

⁴² Soedarto, *Op.Cit*, 1983, hlm: 20.

usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴³

Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan Langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.⁴⁴

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁴⁵ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁴⁶

Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

⁴³ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 151.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm: 1

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm:35

⁴⁶ Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 15

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di atas berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁴⁷

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan *particular* (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Menurut Sunaryati Hartono⁴⁸, faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut

⁴⁷ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm 310-314

⁴⁸ Sunaryati Hartono, *Op.Cit*, 1991, hlm: 23

ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional.

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu:

- a. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat *law as a political instrument* yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut *political gelding van het recht* atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.
- b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).⁴⁹ Pengertian legal policy, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan

⁴⁹ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm: 19

hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁵⁰

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai

⁵⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm 9

dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.⁵¹

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.⁵²

Dari pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil atau ‘ditempuh’ oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.⁵³

⁵¹ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1966, hlm:74-75

⁵² B.S.Regen, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006, hlm 17

⁵³ Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 232-241

B. Tinjauan Umum Kejaksaan

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁵⁴

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*⁵⁵ berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal. Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Sehingga pada masa kerajaan telah terbentuk tatanan hukum yang berlaku pada masa itu untuk mengatur masyarakat serta untuk melindungi masyarakat

⁵⁴ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192

⁵⁵ RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm.3.

sehingga pada dasarnya Indonesia sudah sejak zaman dahulu sebelum kemerdekaan telah ada hukum yang mengatur untuk mengikat masyarakat sehingga dapat mengatur keseimbangan masyarakat.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah prosecution dan berasal dari bahasa latin presecutus. Kata tersebut terdiri dari pro (sebelum) dan sequi (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Indonesia adalah negara hukum yang menjamin keadilan dan ketertiban masyarakat sehingga dibutuhkan penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan semestinya. Jaksa memiliki kedudukan sebagai aparat penegak hukum sehingga jaksa memiliki wewenang dalam melakukan penuntutan tanpa ada campur tangan oleh pemerintahan. Wewenangan dan kedudukan jaksa adalah melakukan penuntutan, pengawasan dan penyidikan. Sehingga wewenang ini memberi kedudukan bagi jaksa selaku penuntut umum sekaligus penyidik maupun dalam melakukan eksekusi.

Pada KUHAP Pasal 14 di jelaskan wewenang yang dimiliki oleh Penuntut Umum yang terdiri dari:

- a. "Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim".⁵⁶

Dalam KUHP juga mengatur kedudukan Jaksa selaku penuntut umum tetapi dalam Pasal 14 jaksa tidak memiliki wewenang sebagai penyidik sehingga tidak

⁵⁶Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dikarenakan pada pasal tersebut mengatur sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

- 3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya selaku penuntut umum Kejaksaan Negeri memiliki tugas dan wewenang yang terdapat pada Pasal 30 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan tugas utama jaksa penuntut umum adalah menegakkan keadilan bagi korban dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek kesusilaan demi perikemanusiaan dan norma-norma agama.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Penuntut umum dapat memohon kepada hakim agar terdakwa dapat ditempatkan seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat yang layak sesuai dengan kondisi terdakwa dikarenakan kondisi terdakwa yang kurang maupun tidak mampu lagi untuk berdiri maupun yang dapat membahayakan keadaan sekitar maupun masyarakat sekitarnya. Pada Pasal 32 juga menyebutkan bahwa Kejaksaan juga dapat menerima bantuan dari lembaga atau instansi lainnya untuk mempermudah tugasnya sekaligus wewenangnya untuk dapat mempermudah tugas Kejaksaan dalam memeriksa saksi dan alat bukti.

Sebagaimana teori dari Montesquieu Negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan. “Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi

perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara kedalam organ-organ Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif",⁵⁷ yang dikenal dengan *trias politica*. Dapat dipahami dengan sistem trias politika tersebut mengandung arti pembagian tugas, tanggung jawab dan kekuasaan.

Sebagai diketahui, sebelum kemerdekaan dikenal "*Procueur General*" selalu menempel *Hoggerechtsfaf*. Maka untuk menjamin eksistensi dan tidak menimbulkan kekosongan dalam hukum diberlakukanlah berdasarkan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yang dalam penyusunan kabinet pertama kali Jaksa Agung diangkat dan kedudukannya ada pada MA. Karenanya dahulu dikenal dengan sebutan Jaksa Agung pada Mahkamah Agung, Kejaksaan tinggi pada Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Negeri pada Pengadilan Negeri. Atas dasar itu maka Jaksa Agung/Kejaksaan pada saat itu secara operasional bertanggung jawab kepada Departemen Kehakiman. Kedudukan ini bertahan hingga tahun 1961 dengan keluarnya Undang-Undang No.15 Tahun 1961. Sejak saat itu Kejaksaan terpisah dari Departemen Kehakiman.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001, hlm. 73

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa Kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif.

Hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas Negara. Itulah sebabnya Pemimpin Kejaksaan Agung yakni Jaksa Agung tidak termasuk anggota kabinet karena Jaksa Agung bukan Menteri tetapi kedudukannya disamakan dengan Menteri. Jaksa Agung merupakan Pembantu Presiden tetapi bukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan melainkan Presiden selaku kepala Negara.

Dalam Pasal 2 ayat 1 kata “secara merdeka”⁵⁸ dapat diartikan bahwa penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh

⁵⁸ Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵⁹

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- a. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

⁵⁹ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm 127

- b. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
- c. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

- a) putusan gugur.
- b) putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
- c) putusan tidak menerima.
- d) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

- b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya

pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

- 1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti

menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁶⁰

2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana. (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

⁶⁰ M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Penetapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005. hlm 358

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan".

3) Putusan yang mengandung pemidanaan

Merupakan putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu. (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHP yang berbunyi: "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

D. Tinjauan Umum Peninjauan Kembali

Kata Peninjauan Kembali diterjemahkan dari kata "*Herziening*", Mr. M.H. Tirtaamijaya menjelaskan *herziening* adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, jika perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.

Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana Indonesia. Upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)/*Herziening* dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII bagian kedua Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHP yang merupakan penjabaran lebih jauh dari Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya hukum Peninjauan Kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa adalah karena upaya hukum yang terakhir yang dapat ditempuh terhadap pemeriksaan suatu perkara. Upaya Hukum merupakan cara yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan dengan harapan akan tercapainya tujuan hukum yaitu memperoleh keadilan mendapatkan manfaat atas penegakan hukum yang diharapkan serta menjamin adanya kepastian hukum terhadap penegakan hukum tersebut. Sedangkan Peninjauan Kembali adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, peninjauan kembali dilakukan bila diketemukan adanya *novum* atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan, dimana penemuan *novum* tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil atas adanya hukum pidana yang bersifat materiil. Menurut Wirjono Projodikoro “Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu

rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.” Hukum acara merupakan urat nadi kehidupan hukum materiil yang memberikan tuntunan atau pedoman dalam pelaksanaan hukum materiil sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dalam rangka menegakan hukum dan keadilan, kalau tidak akan terjadi *eigenrichting*, maka dari pada itu hukum acara tidaklah boleh disimpangi dalam penegakannya karena hukum acara berfungsi mengontrol/mengawasi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum materiil.⁶¹

Macam-macam upaya hukum acara pidana dibedakan secara jelas di dalam Bab XVII Pasal 233 sampai Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan membahas dan mengatur upaya hukum biasa. Sementara itu, di Pasal 259 sampai Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengangkat dan mengatur tentang upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum luar biasa terbagi dalam dua macam yakni Peninjauan Kembali yang diatur di dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kasasi demi kepentingan hukum yang diatur di dalam Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶²

⁶¹ H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia* Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008. hlm 9-10

⁶² Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012, hlm.2.

Peninjauan Kembali adalah salah satu dari upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Peninjauan Kembali dilakukan bila diketemukan adanya *novum* atau keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan, dimana penemuan *novum* tersebut diduga dapat mempengaruhi perubahan putusan yang dijatuhkan.

Secara umum, Peninjauan Kembali merupakan proses atau upaya hukum yang terakhir untuk diajukan oleh terpidana atau ahli waris dari terpidana. Berbalik Kembali dengan pasal Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tidak adanya aturan yang melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Kehadiran Peninjauan Kembali dalam proses upaya hukum luar biasa dirancang bukan untuk kepentingan negara dan atau korban guna menemukan kebenaran materiil tetapi melindungi kepentingan terpidana.

Menurut Bachtiar Sitanggang, *herziening* atau Peninjauan Kembali adalah suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas suatu perkara pidana, berhubung dengan ditemukannya fakta-fakta yang dulu tidak diketahui oleh hakim yang akan menyebabkan dibebaskannya terpidana dari tuduhan. Menurut Soedirjo mengenai Peninjauan Kembali yakni sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh terpidana yang bertujuan untuk merubah putusan hakim sebelumnya. Peninjauan Kembali juga sebagai putusan akhir dan tidak adanya tergugat (*verstek*).

Proses hukum dibawah putusan yang telah ditetapkan yang tidak lagi terbuka untuk kemungkinan pembelaan”.⁶³

Berorientasi pada Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Peninjauan Kembali sangat didukung oleh Lembaga penegak hukum yakni Mahkamah Agung. Demi menyukseskan proses Peninjauan Kembali maka Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 angka 3, permohonan Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus kembali putusan Pengadilan Pajak.⁶⁴

Berkaitan dengan Peninjauan Kembali, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa upaya hukum berupa Peninjauan Kembali sebagai bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia karena ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli waris. Hadirnya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali yaitu untuk memberikan berupa hak kepada terpidana jika terpidana mendapatkan putusan yang dianggap berat sebelah atau tidak memuaskan, sehingga adanya upaya hukum luar biasa ini agar terpidana mendapatkan sebuah keadilan.

⁶³ Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014, hlm. 11.

⁶⁴ PERMA No. 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Paja

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai

dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum Peninjauan Kembali.⁶⁵

Upaya hukum Peninjauan Kembali pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum Peninjauan Kembali bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. Peninjauan Kembali merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga pemasyarakatan.⁶⁶

Alasan Peninjauan Kembali dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, Lembaga Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶⁷

⁶⁵ M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015, hlm. 333.

⁶⁶ Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm. 3

⁶⁷ Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejakug RI, 2006, hlm 8

Berbeda dengan upaya hukum biasa, maka permohonan terhadap upaya hukum luar biasa memiliki syarat tertentu, yaitu:

- 1) Dapat diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat.
- 3) Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Sedangkan syarat materiil untuk dapat mengajukan PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu, Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berkaitan dengan “terdapat keadaan baru” menurut penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “hal atau keadaan tertentu”, antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya.

Sementara ketentuan yang mengatur tentang permintaan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 268 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu:

- 1) Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- 2) Apabila suatu permintaan Peninjauan Kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya Peninjauan Kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- 3) Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

Pengaturan Peninjauan Kembali hanya satu kali (sepaimana dijelaskan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP) adalah rumusan hukum yang lebih menekankan kepada asas kepastian hukum karena perkara yang bersangkutan telah di uji oleh hakim melalui pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) hingga kasasi di Mahkamah Agung (MA). Rangkaian tahapan pengujian materi dapat menjadi alasan hukum bahwa putusan MA dalam Peninjauan Kembali memiliki kebenaran yang sangat menyakinkan atau tingkat kepastian hukum yang sangat tinggi. Tetapi jika

menghadapi situasi keadilan hukum belum tercapai, maka upaya hukum berupa Peninjauan Kembali sebagai upaya yang luar biasa lebih dari satu kali dengan alasan ditemukannya bukti baru (*novum*), maka permohonan Peninjauan Kembali tidak perlu dibatasi.⁶⁸

Khusus dalam perkara pidana, pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dapat diuji dengan dua asas dalam teori hukum yaitu, “*lex posterior derogate lex priory*” dan “*lex superiory derogate lex inferiory*”. Menurut asas *lex posterior derogate lex priory*, dalam hirarki peraturan yang sama maka bila terjadi polemik maka peraturan yang terbaru yang digunakan. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki posisi sejajar dengan Undang-Undang tersebut seharusnya berlaku mengalahkan Undang-Undang sebelumnya (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung). Begitu juga bila menggunakan asas *lex superiory derogate lex inferiory*, yang mengatakan bahwa peraturan yang lebih rendah dikalahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, maka Putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih tinggi daripada SEMA yang hanya mengikat secara internal. Dengan menggunakan kedua asas ini ini maka secara hukum sebenarnya polemik tersebut telah dianggap selesai dan dengan demikian yang diikuti oleh masyarakat dan aparat penegak hukum adalah Putusan Mahkamah

⁶⁸ Muh. Djaelani Prasetya, *Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014, hlm. 33.

Konstitusi yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali.⁶⁹

Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Peninjauan Kembali merupakan suatu jabatan untuk memperbaiki putusan hakim yang mengandung pembedaan yang telah menjadi tetap, dengan maksud memperbaiki kesalahan hakim yang merugikan terpidana. Di Indonesia pada akhir tahun 1980 tepat pada saat perumusan KUHP, terjadi kasus Sengkong dan Karta

⁶⁹ Arfan Faiz Muhlizi, *Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali*, Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Januari 2015, hlm. 2-3.

yang dipidana dan sedang menjalani pidananya, kemudian pelaku tindak pidana yang sebenarnya terungkap secara nyata sehingga mengalami kesulitan untuk membatalkan hukuman terhadap Sengkong dan Karta.

Pasal 263 KUHAP mengatur tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berupa pemidanaan, sehingga terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

E. Peninjauan Kembali dalam Perspektif Islam

Prinsip adanya peninjauan kembali dalam hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah ada sejak bangsa Arab terdahulu, khususnya pada masa pemerintahan Turki Usmani. Adapun bentuk peradilan Turki Usmani pada masa sebelum Tanzimat yakni:

- a. *Al-Jūz'iyāt* (Mahkamah Biasa atau Rendah), yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.
- b. *Mahkāmāh al-Istī'nāf* (Mahkamah Banding), yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang sedang terjadi.
- c. *Mahkāmāh al-Tāmāyz aū al-Nāqd wa al-Ibrām* (Mahkamah Tinggi), yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum.
- d. *Mahkāmāh al-Istī'nāf al-Ūlyā* (Mahkamah Agung), yang langsung di bawah pengawasan Sultan.

Lembaga *istī'nāf* tidak hanya ada pada peradilan Turki Usmani, pada peradilan Mesir-pun telah ada. Pada masa pemerintahan Ismail Pasya, dibentuk beberapa tingkatan mahkamah (pengadilan) yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing, diantaranya:

- a. Majelis *Aqlāmid Dā'awī*.
- b. Majelis *Dā'wīl Balād*.
- c. Majelis *Markāz*, tugasnya menimbang kembali perkara-perkara yang telah diputuskan oleh kedua majelis diatas.
- d. Majelis *Ibtīdāi* (pengadilan rendah).
- e. Majelis *Istī'nāf*, tugasnya menimbang kembali perkara-perkara yang telah diputuskan pengadilan sebelumnya.
- f. Majelis *Al-Ahkām*, berkedudukan di Kairo, bertugas menimbang kembali perkara di bawahnya.
- g. Majelis *Tījārah*, memutus perkara yang ada sangkut-pautnya dengan perdagangan.

Putusan yang telah diputus oleh *qādi* dapat diajukan revisi ke lembaga *istī'nāf*. Permohonan revisi ke lembaga *istī'nāf* dapat di lakukan oleh perorangan (individu) atau lembaga, yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh hasil putusan tersebut. Berdasarkan prinsip ini, orang berperkara yang telah mendapatkan keputusan hukum atas suatu kasus di pengadilan tingkat pertama, boleh mengajukan kasus itu lagi ke pengadilan yang lebih tinggi alias naik banding untuk mendapatkan

keputusan hukum lagi atas kasus tersebut. Pengadilan yang lebih tinggi ini mempunyai kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan, apakah keputusan pertama atas kasus itu (hasil pengadilan sebelumnya) dikukuhkan, diganti, atau dibatalkan.

Prinsip ini telah dikenal luas dalam semua undang-undang positif. Prinsip ini mempunyai faedah yang penting. Ia mendorong qodli/hakim untuk berhati-hati dan mengerahkan usaha maksimal dalam menangani kasus yang diajukan kepadanya. Karena hakim tersebut tahu bahwa hukum yang ia putuskan akan mungkin ditampakkan/diperlihatkan lagi di kemudian hari (di pengadilan banding), jika ternyata ada kekeliruan dalam keputusannya itu. Sehingga hal ini mendorong sang hakim untuk berijtihad dan melakukan penelitian secara mendalam agar hukum yang ia putuskan tidak diganti atau dianulir.⁷⁰

Putusan yang adil merupakan suatu kebenaran dan kebenaran merupakan tujuan utama dalam lembaga peradilan yang bebas. Hakim sebagai pemutus suatu perkara, selalu berlindung dan mengharap ridho Allah agar hukum yang ditetapkan memiliki rasa keadilan. Dengan keadilan segala cabangnya, baik keadilan kehakiman yang tidak membedakan antara seorang lain, antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berbangsa tinggi dan yang tidak, maupun keadilan yang mutlak, yang tidak membedakan antara yang musuh dan yang bukan musuh, keadilan itu wajib di terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 173


Dalam hukum Islam, apabila suatu putusan kemungkinan terjadinya kesalahan atau mengandung perselisihan yang dijatuhkan oleh qādī, maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh *qādī qūdāh*, selanjutnya *qādī qūdāh* atau wakilnya diberi hak untuk meninjau kembali semua putusan pengadilan dibawahnya, untuk membatalkan putusan yang apabila tidak benar, atau membetulkan putusan yang perlu dibetulkan, dan jika putusan itu telah benar, maka ditetapkan sebagaimana adanya.

Setelah Ali mengadili dan memutuskan hukum perkara yang mereka sengketaan, kemudian mereka tidak mau menerima putusan tersebut, dan mereka pergi ke hadapan Rasulullah SAW, dan mereka mengajukan perkara mereka kepadanya, setelah Rasulullah SAW mendengar keterangan mereka, maka beliau membenarkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Ali. Fiqih Islam dimasa lalu telah mengenal cara-cara peninjauan kembali suatu putusan, yaitu adanya ketentuan bahwa putusan hakim tidak boleh dimintakan penguatannya di empat tempat dan dapat dibatalkan apabila putusan itu menyalahi *ijmā'* ulāma atau menyalahi kaidah-kaidah atau *nās* yang jelas atau *qiṣās*, kecuali apabila putusan itu mempunyai landasan (dalil) penentang yang kuat.

Di kalangan Fuqaha pun menyatakan: “Sesungguhnya putusan hakim apabila diajukan dihadapan hakim lain, kemudian nampak adanya kesalahan yang nyata, maka putusan tersebut boleh ditolak dan dibatalkan, serta diterangkan dasar-dasar penolakan atau pembatalannya itu. Sifat hukum Islam adalah bersifat umum, artinya bahwa sifat dan pandangan ditujukan secara keseluruhan, tidak pada hal-seihwal dan

tidak pada orang seorang, melainkan kepada semua ihwal, kepada semua orang, dan kepada semua masyarakat. Baik dalam hal perkara perdata maupun pidana.⁷¹

Pembenaran untuk mempergunakan akal budi dalam memahami dan untuk kemudian melaksanakan ajaran dan hukum Islam berdasarkan prinsip, bahwa pelaksanaan hukum Islam itu dapat berubah atau berbeda dengan perbedaan zaman, tempat dan budaya. Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hukum pidana Islam adalah pembetulan putusan hakim menuju keadilan yang diharapkan oleh semua orang. Maka dalam hal ini apabila hakim memeriksa perkara ia akan terus berusaha agar putusannya nanti sedapat mungkin diterima oleh masyarakat, atau setidaknya lingkungan orang yang dapat menerima putusannya itu seluas mungkin.



⁷¹ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993, hlm. 77.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Politik Hukum Indonesia terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).⁷² Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.⁷³

Dengan kata lain, politik hukum dapat dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting. Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua,

⁷² William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit*, 2011, hlm: 19

⁷³ Mahfud MD, *Op.Cit*, 2009, hlm 9

untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal.

Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*sociale werkelijkheid*). Akan tetapi, sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *rulling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.⁷⁴

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum

⁷⁴ E. Utrecht, *Op.Cit*, 1966, hlm:74-75

yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.⁷⁵

Peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan memberikan kepastian bagi seluruh bagi setiap pengemban hak dan kewajiban untuk tercapainya ketertiban di dalam suatu negara yang berlandaskan pada prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum yang tidak dapat dipisahkan dari norma hukum yang tertulis dan dijadikan sebagai pedoman bagi setiap orang. Kepastian hukum pula memberikan kejelasan bahwa hal-hal apa saja yang diperbolehkan, dan yang tidak diperbolehkan menurut hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali pada dasarnya adalah upaya hukum luar biasa yang disediakan untuk semata-mata melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban dalam rangka mencari kebenaran materiil. “Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan”.⁷⁶

Sebelum KUHAP, tidak ada undang-undang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

⁷⁵ B.S.Regan, *Op.Cit*, 2006, hlm 17

⁷⁶ Soedirjo, *Op.Cit*, 2014, hlm. 11

tetap. Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan peninjauan kembali itu, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 yang memungkinkan diajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut Nomor 18 Tahun 1969, menunda berlakunya Peraturan Mahkamah Agung tersebut dengan alasan masih diperlukan peraturan lebih lanjut misalnya mengenai biaya perkara yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian dengan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 30 November 1971, Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1969 dan Surat Edaran tersebut dicabut, dan menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali mengenai perkara perdata dapat diajukan *request civiel*, dengan bercermin kepada *Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering*, sedangkan mengenai perkara pidana tidak dapat diajukan karena belum ada undang-undangnya.⁷⁷

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan

⁷⁷ Muhammad Ridwanta Tarigan, dkk. *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana*, Locus Journal of Academic Literature Review. Volume 1 Issue 5, October 2022, hlm 310

PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.

Secara tegas Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung". Ketentuan tersebut menurut Adami Chazawi⁷⁸, apabila lembaga peninjauan kembali ibarat suatu gedung, maka gedung itu didirikan di atas fondasi, yaitu ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut. Jika fondasi gedung peninjauan kembali tersebut digali dan dibongkar, pastilah gedung peninjauan kembali tersebut runtuh tidak berguna lagi.

Sedangkan menurut Soenarto Soerodibroto, *Herziening* adalah Peninjauan Kembali (PK) terhadap keputusan-keputusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang berisikan pemidanaan, dimana tidak dapat diterapkan terhadap keputusan dimana tertuduh telah dibebaskan (*vrijgerproken*). Definisi lain dikemukakan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa PK yaitu, hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.⁷⁹

⁷⁸ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

⁷⁹ Parman Soeparman, *Op.Cit*, 2009, hlm. 17.

Upaya hukum PK pada prinsipnya merupakan upaya hukum luar biasa (*extraordinary remedy*) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Upaya hukum PK bertujuan untuk memberikan keadilan hukum, dan bisa diajukan oleh pihak yang berperkara baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata. PK merupakan hak terpidana selama menjalani masa pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.⁸⁰

Alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik Kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁸¹

Pasca terjadinya kasus Karta dan Sengkong yang menjadi pusat perhatian masyarakat, Mahkamah Agung setelah mengadakan rapat kerja dengan DPR tanggal 19 November 1980, memberanikan diri mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang mengatur kemungkinan mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik perkara perdata maupun pidana. Mengenai perkara pidana, diatur dalam Pasal 9, yang mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana

⁸⁰ Shanti Dwi Kartika, *Op.Cit*, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014, hlm. 3

⁸¹ Ristu Darmawan, *Op.Cit*, 2012, hlm. 22.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mengandung pemidanaan, dengan alasan:

- 1) Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain bertentangan;
- 2) Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar bahwa perbuatan yang akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan Jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.⁸²

Dibandingkan dengan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka terlihat keduanya hampir sama. Ketentuan dalam KUHAP ini mengatakan permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- 1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- 2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal-hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan

⁸² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 299

yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

- 3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.⁸³

Kemudian, Pasal 273 ayat (3) KUHAP tersebut mengatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- 2) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

⁸³ *Ibid*, hlm 300

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memberikan petunjuk bagi para hakim dalam menangani perkara permohonan Peninjauan Kembali yaitu SEMA No. 7 Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Penerbitan surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal peninjauan kembali khusus perkara pidana saja.⁸⁴

Dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 merupakan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang hanya boleh 1 (satu) kali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali walaupun ditemukannya novum baru. Atas dasar demi terwujudnya kepastian hukum, melalui Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk mengenai Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.⁸⁵

⁸⁴ R.Yuniagara, E.Purnama, & M. S. Sjafei, *Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19 No 1, 2017, hlm 121

⁸⁵ *Ibid*

SEMA No. 7 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali khusus dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali hanya dibolehkan dengan alasan apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam SEMA No.10 Tahun 2009 tentang Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut agar dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama permohonan tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak perlu dikirim ke Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur dalam SEMA No.10 Tahun 2009. SEMA No. 7 Tahun 2014 memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁸⁶

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.” Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang

⁸⁶ B.Suhariyanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4 No.2, 2015, hlm 339

Mahkamah Agung disebutkan: “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.

Kedua Pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya karena tidak kenal istilah Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali saja. Terpidana yang telah diputuskan oleh Hakim pengadilan baik di tingkat pertama, banding maupun kasasi dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hanya diberi kesempatan 1 (satu) kali dalam upaya mencari keadilan melalui Peninjauan Kembali.⁸⁷

Pengaturan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan satu kali selain terdapat dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang telah dibatalkan oleh MK berdasarkan Putusan MK 34/PUU-XI/2013. Selain itu juga diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”, serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu, “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid*, hlm 340

⁸⁸ M. Lutfi Chakim, *Op.Cit*, Juni 2015, hlm 336

Sebelum dibahas mengenai dalil Pemohon dalam pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana tercantum dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013, terlebih dahulu perlu disinggung sekilas tentang kronologi mengapa Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang (*judicial review*). Kronologi mengapa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 kepada MK, yaitu berawal dari kasus yang dihadapi Pemohon yaitu Antasari Azhar. Dimana dalam kasus yang dihadapinya, Antasari Azhar telah memperjuangkan haknya melalui jalur hukum mulai pengadilan tingkat pertama, hingga tingkat akhir, bahkan upaya hukum luar biasa yaitu PK juga sudah ditempuh. Setelah upaya hukum luar biasa yaitu PK ditempuh dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak. Maka Putusan MA tersebut berimplikasi yaitu Antasari Azhar tidak dapat lagi memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan dipengadilan, disebabkan keberadaan Pasal 268 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa, upaya hukum luar biasa yaitu PK itu hanya bisa dilakukan hanya satu kali.⁸⁹

Berdasarkan kronologi tersebut, maka Antasari Azhar mengajukan Pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 kepada MK. Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),

⁸⁹ *Ibid*, hlm 337

Pasal 24 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang intinya sebagai berikut:

- 1) Bahwa hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga Negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan dan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan;
- 2) Bahwa kepastian hukum haruslah diletakkan dalam kerangka penegakan keadilan (*justice enforcement*), sehingga jika antara keduanya tidak sejalan maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan substansial (materiil) di dalam masyarakat, bukan alat untuk mencari kemenangan secara formal;
- 3) Bahwa persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) dan prinsip keadilan telah tereliminasi oleh ketentuan yang membatasi pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari sekali sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga para Pemohon tidak dapat menikmati keadilan di depan hukum sebagai warga negara Indonesia. (vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon meminta kepada MK sebagaimana terdapat dalam *Petitum* bahwa, Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi: “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).

Pengkajian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 yang amarnya menyatakan, bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang mengatur tentang, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Ratio decidendi* MK dalam Putusan No. 34/PUU-XI/2013, setidaknya terkait dengan 2 (dua) hal yaitu, pertama, upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, kedua, implementasi asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya.

Namun pada dinamika nya, Mahkamah Agung menilai, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali yang mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak serta merta menghapus norma hukum yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Atas dasar itu,

Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.⁹⁰

SEMA No. 7 Tahun 2014 mengenai Peninjauan Kembali hanya boleh 1 (satu) kali memunculkan polemik regulasi karena telah menghidupkan kembali frasa yang terdapat dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberlakuan SEMA No. 7 Tahun 2014 tidak melanggar atau bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mencabut Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Mengenai Pemberlakuan SEMA tersebut mengacu pada Pasal 24 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁹¹

Kedua frasa Pasal yang dijadikan landasan hukum oleh Mahkamah Agung tersebut mendeskripsikan bahwa permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali sehingga tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali. Jika disandingkan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP

⁹⁰ Puteri Hikmawati, *Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali*. Info Singkat Hukum, Vol.7 No.01. 2015, hlm 3

⁹¹ S. W. Gumbira, *Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.46 No.1, 2016, hlm 111.

yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali, terdapat kesamaan frasa yaitu sama-sama membatasi permohonan Peninjauan Kembali hanya 1 (satu) kali. Artinya, ketiga materi Pasal tersebut menjelaskan hal yang sama mengenai pengaturan Peninjauan kembali yang hanya boleh 1 (satu) kali.

Secara otomatis, dikarenakan memiliki materi pengaturan yang sama, materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga ikut membatalkan materi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Hal itu sejalan dengan konsep negara Indonesia yang menganut hukum positivistik yang mengandalkan hukum tertulis semata dengan sistem hukum berjenjang (hirarki norma hukum). Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *constitutief* artinya bukan saja mengubah norma hukum, akan tetapi lebih dari itu, putusan Mahkamah Konstitusi dapat mengubah suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru (*negative legislator*) seperti halnya lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam membentuk hukum (*positive legislator*). Kekuatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan suatu Pasal sama dengan kekuatan hukum produk undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

SEMA merupakan suatu produk peraturan kebijakan yang hanya berisikan petunjuk teknis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya

peraturan perundang-undangan. Surat edaran tidak termasuk dalam jenis peraturan perundangundangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatannya pun tidak seperti halnya materi muatan peraturan perundang-undangan. Sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam produk hukum yang bersifat mengatur (*regeling*) seperti halnya peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan daya ikat karena putusannya bersifat *final and binding*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 membuktikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. SEMA tidak boleh bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Munculnya kontroversi terhadap terbitnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 semestinya dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Agung untuk mengevaluasi keputusannya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratoir tanpa adanya eksekusi, Mahkamah Agung sebagai salah satu organ negara yang bersentuhan langsung dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menindaklanjuti dan menjalankan apa saja yang termuat dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.⁹²

⁹² V. I. W.Nalle, *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*. Jurnal Yudisial, Vol.6 No.1, 2013, hlm 39.

B. Politik Hukum bagi Kejaksaan dalam Wewenang Mengajukan Peninjauan Kembali

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di negeri ini sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan sebagai gardu depan penegakan hukum sangatlah penting dan strategis.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal ayat (1) Undang-Undang RI No.16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam Pasal 13 KUHAP dan dipertegas dalam Pasal 137 KUHAP, yang menyatakan: “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya”.

Sebagaimana diketahui bersama fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara tindak pidana sehingga penerapan hukum pidana dapat dengan tepat dan jujur kepada seorang atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana itu⁹³, lebih tegas lagi Van Bemellen menyatakan fungsi hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran, pemberian kepastian oleh hakim, dan pelaksanaan putusan. Secara garis besar pemberian kepastian hukum menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan hukum acara pidana itu sendiri, sehingga keputusan hakim yang akan diambil merupakan keputusan yang tepat yang kemudian akan dilakukan pelaksanaan (eksekusi) oleh Jaksa sehingga tercipta suatu ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁹⁴

Dalam penerapannya prosedur hukum acara pidana seringkali tidak sesuai dengan rasa kepastian dan keadilan dari masyarakat itu sendiri, khususnya dari

⁹³ Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2001, hlm 221

⁹⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 2010 hlm 8-9

tersangka/terpidana. atas rasa kurang puas terhadap rasa keadilan dan kepastian hukum bagi tersangka/terpidana hukum acara telah pidana telah memberikan mekanisme sejak dari masa penyidikan hingga upaya hukum luar biasa. Jika tidak puas terhadap tindakan penyidik pada masa penyidikan dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum pra peradilan, jika tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama dipersilahkan melakukan upaya banding dan kasasi, dan jika hal tersebut juga dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan kepastian dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali (PK).

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan upaya hukum menjadi dua macam, pertama, upaya hukum biasa yaitu Banding hingga Kasasi sebagaimana diatur dalam Bab XVII Pasal 233 KUHAP sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Kedua, upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP, kemudian upaya hukum luar biasa yang lain adalah Kasasi demi kepentingan hukum yang diatur dalam Pasal 259 KUHAP sampai dengan Pasal 262 KUHAP. Melalui upaya hukum yang tersedia tersebut, maka dalam rangka mewujudkan keadilan, para pihak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila terdapat putusan hakim yang dirasa tidak adil.

Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat

(*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK.⁹⁵

Alasan PK dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa karena mempunyai keistimewaan, artinya dapat digunakan untuk membuka kembali (mengungkap) suatu keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan untuk menghormati kepastian hukum. Dengan demikian, lembaga PK adalah suatu upaya hukum yang dipergunakan untuk menarik Kembali atau menolak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹⁶

Sebagaimana diketahui berkaitan dengan pengaturan Peninjauan Kembali (PK) sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua ketentuan pasal-pasal ini bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada

⁹⁵ M. Lutfi Chakim, *Op.Cit*, Juni 2015, hlm 333

⁹⁶ Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Op.Cit: Puslitbang Kejakung RI*, 2006, hlm. 8

negara yang dipresentasikan oleh jaksa, karena secara prinsip negara tidak menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi terpidana atau ahli warisnya.

Merujuk pada mekanisme hukum acara pidana dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan “upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan lain yaitu dalam ketentuan Pasal 263 yang dinyatakan “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh putusan tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala macam tuntutan, Terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan hukum acara pidana dengan jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan atas hak Peninjauan Kembali hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya dalam ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai “pemohon” (merujuk sebagaimana ketentuan Pasal 264 (1), 264 (4), 265 (2), 263 (3), 265 (4), 266 (2) huruf a, 266 (2) huruf b, dan 268 (2)).⁹⁷

Dalam prakteknya peninjauan kembali beberapa kali diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bukan oleh terdakwa ataupun ahli warisnya. Permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak diatur di dalam KUHAP namun terjadi

⁹⁷ Ahmad Fauzi. *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014, hlm 148

dalam praktik. Pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum pertama kali terjadi dalam kasus Muchtar Pakpahan, 25 Oktober 1996 Putusan No.55/PK/Pid/1996.⁹⁸

Seorang aktivis buruh pada masa itu. Dalam tuntutananya Jaksa menyatakan Muchtar Pakpahan melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang isinya menghasut diatur dalam Pasal 160 yo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, dengan pidana 4 (empat) tahun penjara. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 November 1994 menyatakan bahwa Muchtar Pakpahan terbukti bersalah dan dipidana dengan kurungan 3 (tiga) tahun penjara.⁹⁹ Putusan banding di Pengadilan Tinggi Medan dalam amarnya menguatkan putusan PN Medan. Di tingkat Kasasi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Muchtar Pakpahan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan. Dengan amar putusan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, dan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

Berdasarkan surat permohonan PK tertanggal 18 Maret 1996 Jaksa Penuntut Umum memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Hak JPU dalam mengajukan PK adalah dalam kepastiannya sebagai penuntut umum yang mewakili Negara dan kepentingan umum dalam proses

⁹⁸ Slamet Prasetyo Sutrisno, dkk, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Indonesia sosial Sains, Vol. 2, No. 12 Desember 2021.

⁹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996.

penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian permintaan peninjauan kembali bukan karena kepentingan JPU atau Lembaga Kejaksaan, tetapi untuk kepentingan Negara/ umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai Hak Jaksa mengajukan PK, memerlukan suatu tindakan hukum untuk memperjelas hak JPU mengajukan PK yang tersirat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan masyarakat luas. Dalam ketetapan MPR No.II/MPR/1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum ialah antara lain dengan pembentukan hukum. Sebagaimana pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui Yurisprudensi.
- 3) Dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengajuan PK oleh JPU adalah Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan PK kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan”. Pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana

adalah JPU dan Terpidana. Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Di dalam Pasal 263 tidak secara tegas menyatakan bahwa JPU berhak mengajukan PK kepada Mahkamah Agung, namun tidak juga melarang JPU melakukannya. Adalah wajar apabila terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan tersebut adalah hak JPU untuk mengajukan PK sebagai pihak yang berkepentingan, selama terdapat dasar yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menyatakan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”, dari ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk menguntungkan bagi dirinya. Dengan demikian ketentuan tersebut diperuntukkan bagi JPU sebagai pihak yang berkepentingan. Menurut Andi Hamzah, kurang adil apabila dalam keputusan itu JPU tidak diberikan hak dan kewenangan mengajukan PK. Di sisi lain dalam Reglement op de straf vordering dan PERMA No. 1 tahun 1969 serta PERMA No. 1 tahun 1980,

terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan PK adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan. Dapat diyakini bahwa pemikiran yang terkandung dalam perundang-undangan lama tersebut tetap menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan ketentuan-ketentuan KUHAP, sehingga peninjauan kembali dapat diajukan pula oleh JPU.¹⁰⁰

Berdasarkan pertimbangan hakim alasan-alasan JPU mengajukan PK dapat dibenarkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum terbentuk antara lain melalui putusan-putusan Hakim, seperti halnya dalam masalah permohonan kasasi. Pasal 244 KUHAP menentukan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan kata lain putusan bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi.
- 2) Melalui penafsiran Pasal 244 KUHAP tersebut Hakim menentukan bahwa terdapat 2 (dua) macam putusan bebas, yakni putusan bebas murni dan bebas tidak murni, putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Penafsiran putusan Hakim ini lama-lama menjadi yurisprudensi tetap.

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996.

- 3) Menurut Pasal 21 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”. Bahwa dalam perkara pidana terdapat 2 (dua) pihak yang berkepentingan yakni yang pertama adalah Terdakwa dan yang lainnya adalah JPU yang mewakili kepentingan umum/Negara.
- 4) Di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Artinya putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan PK oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan kata lain tidak ada larangan untuk dimintakan PK oleh JPU.
- 5) Bahwa dengan demikian Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya. Di sisi lain Pasal 263 ayat (3) KUHAP menentukan “Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu

suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Pasal ini ditujukan kepada JPU karena sebagai pihak yang paling berkepentingan, JPU yang telah berhasil membuktikan dakwaanya di muka sidang dan hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi diikuti oleh pemidanaan dalam putusan hakim tersebut, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Jadi JPU yang paling berkepentingan agar putusan pengadilan tersebut diubah sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.¹⁰¹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dalam rangka menerapkan asas keseimbangan antara hak asasi dari termohon PK yaitu JPU sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum, kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan pembangunan negara kesatuan republik indonesia sebagai kepentingan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu PK oleh JPU dapat diterima.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, mengatur “Pidana yang dijatuhkan dalam putusan PK tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula”, tidak berlaku dalam hal ini, karena ketentuan tersebut hanya berlaku bagi putusan yang menjatuhkan suatu pemidanaan, sedangkan Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi yang diajukan oleh Muchtar Pakpahan tidak menjatuhkan pemidanaan. Oleh karena itu dalam amar putusannya Mahkamah Agung

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996.

mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh JPU dan membatalkan putusan Kasasi. Menghukum Mochtar Pakpahan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai landasan mengajukan peninjauan kembali oleh Jaksa. Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali bertindak untuk dan atas nama negara dan secara sekaligus mewakili korban. Tidak adanya peraturan tertulis yang secara tegas menyatakan Jaksa Penuntut Umum dilarang melakukan pengajuan peninjauan kembali yang kemudian menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum.

Dalam beberapa kasus peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa dapat ditemui bahwa pengajuan peninjauan kembali berlandaskan pada adanya putusan Mahkamah Agung mengenai pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa, walaupun hal tersebut secara serta tidak memiliki dasar hukum yang pasti karena hukum acara pidana Indonesia khususnya KUHAP tidak mengadopsi asas *stare decisis* atau asas *preseden* yang umum diadopsi di negara common law yang menyatakan putusan pengadilan yang terdahulu menjadi sumber hukum untuk memutus perkara berikutnya. Tetapi hal ini dilakukan guna kepraktisan beracara, keseragaman putusan dan konsistensi putusan peradilan.

Pada tanggal 25 Januari 2008 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh JPU dalam perkara Pollycarpus Budihari Priyanto. Dalam tuntutan JPU, Pollycarpus dituntut telah melakukan tindak pidana pembunuhan

berencana dan menggunakan surat palsu sebagaimana terdapat dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama seumur hidup.¹⁰²

Dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menentukan Pollycarpus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “turut melakukan pembunuhan berencana” dan “turut melakukan pemalsuan surat” dengan hukuman 14 (empat belas) tahun penjara. Dalam Banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang amar putusannya menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Pollycarpus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Kasasi, Mahkamah Agung dalam amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pollycarpus. Menyatakan Pollycarpus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan ke satu. Menyatakan Pollycarpus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Surat permohonan PK diserahkan ke pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2007 dari JPU dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang terlihat pada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar amar putusan Pengadilan Tinggi dalam Banding yang Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹⁰² Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007.

- 2) Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tentang putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- 3) Bahwa Mahkamah Agung selaku *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, seharusnya dengan pertimbangannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa putusan *judex facti* harus dibatalkan, bukan dakwaan tidak terbukti. Atas dasar pembatalan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1985 yang diubah dengan UU. No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, akan mengadili sendiri dengan memakai hukum pembuktian yang berlaku bagi Pengadilan Tingkat Pertama. Jelas disini bahwa Majelis Hakim Kasasi telah khilaf dan keliru dengan langsung menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan kesatu tidak terpenuhi, sehingga dakwaan kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan tentang *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian bukanlah pertimbangan tentang unsur delik yang didakwakan. Kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 25 UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakikam yang berbunyi “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ketentuan pasal tersebut sesuai

dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalasan”. Suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar adalah batal demi hukum (pasal 197 ayat (2) KUHAP)

- 4) Bahwa *judex jurist* telah keliru atau salah dalam pertimbangannya, sehingga menyatakan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut didasarkan atas penilaian terhadap sebagian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tidak menghubungkan Antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dalam pertimbangan *judex jurist* tersebut terdapat kekeliruan yang nyata mengenai hukum pembuktian dan fakta kejadian. Antara lain, Majelis Kasasi tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut penggunaan surat palsu, dimana karena pembunuhan terhadap korban Munir tidak terlepas dari penggunaan surat palsu oleh terpidana. Jika mempergunakan surat palsu terbukti, maka pembunuhan yang didakwakan terhadap terpidana harusnya juga terbukti.
- 5) Bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan surat palsu tersebut, yang ada hubungannya dengan kematian Munir dikaitkan dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah merupakan bukti petunjuk dan juga dikenal dalam hukum pembuktian sebagai bukti berantai (*ketting bewijs*);
- 6) Ditemukannya keadaan baru (*novum*) sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP, bahwa salah satu alasan diajukannya peninjauan kembali

adalah apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung maka hasilnya akan menjadi putusan berbeda. Berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan keadaan baru berupa keterangan saksi, tersangka dan ahli.¹⁰³

Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas. Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara PK terpidana tersebut mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55PK/Pid/1996.¹⁰⁴

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menyatakan Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum diterima kemudian dalam putusan Mahkamah Agung Saudara Pollycarpus Budihari Priyanto dinyatakan bersalah karena turut melakukan pembunuhan berencana dan pemalsuan surat dan untuk itu dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun pada tanggal 25 Januari 2008.¹⁰⁵

¹⁰³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/Pid/2007

¹⁰⁵ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hlm.176-177.

Lawrence W. Friedman memberikan konsep sistem meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), budaya hukum (*legal culture*), dan menambahkan elemen keempat yaitu dampak (*impact*). Relevansi dengan kajian posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan, seperti diuraikan sebelumnya, akan dikaji dari dua aspek, yaitu aspek substansi hukum pidana yakni peraturan perundang-undangan hukum pidana (materiil dan formil) dan lembaga peradilan (sistem peradilan pidana) sebagai elemen struktur. Kajian sistem peradilan pidana dipahami sebagai proses pengambilan keputusan dalam hukum pidana yakni penerapan hukum pidana (*law in book*) terhadap tersangka atau pelanggar hukum pidana (*law in action*). Elemen substantif dari suatu sistem hukum pidana memiliki empat elemen yaitu adanya nilai yang mendasari sistem hukum (*philosophic*), asas-asas hukum (*legal principles*), norma atau peraturan perundang-undangan (*legal rules*), dan masyarakat hukum sebagai pendukung sistem hukum tersebut (*legal society*).¹⁰⁶

Roeslan Saleh menyatakan bahwa peraturan hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan asas hukum. Jadi, norma hukum memiliki arti keberlakuannya secara yuridik atau memiliki validitas yuridik jika dikaitkan asas-asas hukum. Dalam kaitannya dengan nilai dalam sistem substantif hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya

¹⁰⁶ Mudzakkir, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 1, Maret 2011, hlm. 33

kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Konsekuensinya, perubahan pada nilai akan diikuti dengan perubahan hukum yang berada di bawahnya, sedangkan perubahan yang terjadi di bagian bawah belum tentu diikuti oleh pergeseran nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, pembaruan hukum tidak identik dengan mengganti aturan hukum yang lama dengan aturan hukum yang baru, karena perubahan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari hukum yang bersangkutan tidak berarti suatu perubahan atau pembaruan hukum, melainkan hanya mengganti rumusan kata-kata yang lama dengan rumusan kata-kata yang baru yang lebih baik atau mungkin nilai ubahan itu relatif kecil yang tidak menyentuh lapisan atasnya. Pembaruan hukum yang membawa konsekuensi perubahan hukum adalah perubahan aspek nilai yang mendasari suatu sistem hukum dan membawa pengaruh kepada aspek substantif lainnya yang secara hirarkhi berkedudukan berada di bawahnya.¹⁰⁷

Penafsiran Mahkamah Agung dalam kasus Muchtar Pakpahan, yang akhirnya menjadi Yurisprudensi untuk menerima Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bagian dari pembaharuan hukum yang tidak mengubah makna substantif dari Pasal 244, Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Oleh karena itu Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah hal yang dibolehkan untuk mewakili kepentingan korban. Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 telah mengesampingkan Yurisprudensi yang

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 34-35.

merupakan pembaharuan hukum dan tentunya tidak menjamin hak korban kejahatan dalam mengajukan Peninjauan Kembali yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.¹⁰⁸

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang JPU mengajukan PK terhadap putusan *vrijspraak dan onslag van alle vervolging* sehingga yang berkepentingan adalah JPU. Di atur juga di dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP apabila suatu putusan dinyatakan terbukti namun tidak diikuti dengan pemidanaan maka hal ini tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada JPU diberikan hak untuk mengajukan PK.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Oleh karena itu KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif

¹⁰⁸ Ajie Ramdan. *Authority of The Public Prosecutor to Propose A Judicial Review Post A Verdict of The Indonesian Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016*, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017, hlm 189

terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan JPU dapat mengajukan permintaan PK terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁰⁹

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *Penal Policy*, *Criminal Law Policy* atau *Strafrechspolitik*. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Istilah ini dapat diterangkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang

¹⁰⁹ Zakaria Abbas. *Memahami Prosedur Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disiplin, Vol. 20 No. 07, Juni 2015, hlm 18

mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Padmo Wahjono, bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹¹⁰ Kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum suatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹¹¹ Soedarto, mengemukakan bahwa kebijakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu itu.¹¹² Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Namun beberapa putusan Mahkamah Agung memperoleh Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, PK dapat diajukan jika ada *novum* atau bukti baru yang ditemukan kemudian setelah perkara diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Asumsinya, jika sekiranya alat bukti tersebut diungkapkan di persidangan sebelumnya, maka kemungkinan Terdakwa akan dibebaskan dari dakwaan. Selain *novum*, alasan PK juga didasarkan atas danya kekhilafan hakim yang nyata dalam memutus perkara pidana tersebut. Atau adanya pertentangan putusan

¹¹⁰ Padmo Wahjono, *Op. Cit*, 1986, hlm 160

¹¹¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm

1

¹¹² Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 151

terhadap perkara tersebut dengan perkara yang sama, yang sebelumnya telah diputus inkraht oleh Pengadilan.¹¹³

Pada tanggal 7 Desember 2021 DPR RI telah mengesahkan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dari sebelas poin ketentuan yang direvisi, salah satunya adalah perihal kewenangan jaksa berhak mengajukan permohonan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Kewenangan jaksa termaktub di dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, di mana dijelaskan kalau PK yang dilakukan Kejaksaan adalah tugas dan tanggung jawab mewakili negara dalam hal melindungi kepentingan korban, juga bagi negara, dan memposisikan kedudukan jaksa seimbang (*equality of arms principle*) dan sama dengan hak terpidana atau ahli waris dalam hal mengajukan PK.¹¹⁴

Adapun beberapa ketentuan hukum yang dapat dijadikan acuan PK oleh Jaksa Penuntut Umum:

- 1) Pasal 248 ayat (3) Undang-undang no. 31 Tahun 1997, menentukan “atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan PK apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

¹¹³ Zakaria *Op.Cit*, Juni 2015, hlm 18

¹¹⁴ Muhammad Ridwanta Tarigan, *Op.Cit*, Volume 1 Issue 5, October 2022

- 2) Article 84 *Statue of International Criminal Court* pada pokoknya menentukan “1. *The convicted person or, after death, spouses, children, parents, or one person alive at the time of the accused’s death who has been given express written instructions from the accused to bring such a claim or the prosecutor on the person’s behalf, may apply to the Chamber to revise the final judgement of conviction or sentence on the grounds that.....*”.
- 3) Artikel 357 *Reglement of de Straf Vondering (SV) (S.1847-40)* menentukan “*De aanvraag tot herziening wordt bij het Hooggerichtshof aangebracht door het indienen van een vordering door een veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindt overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bemoeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art, aran den president van het Hoogerechtshof is opgedagen.*¹¹⁵ (SV.356, 358v).
- 4) Pasal 4 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1969 menentukan “Permohonan PK suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap haru diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung”.
- 5) Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan “Permohonan PK suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

¹¹⁵ S. D. Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan dan Kepastian Hukum*. Info Singkat Hukum, Vol.6 No.06. 2014.

harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemindaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “enumeratif” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari:

- 1) Jaksa Agung;
- 2) Terpidana; dan
- 3) Pihak yang berkepentingan.

Frasa pihak yang berkepentingan dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum juga dapat melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena penuntut umum merupakan pihak yang berkepentingan dalam hal melakukan penuntutan. Kewenangan Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dalam Bab IV tentang Hukum Acara Mahkamah Agung Bagian Keempat. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, dalam Pasal 68 menyebutkan pihak-pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Pasal 68 berbunyi: “(1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus

dikuasakan untuk itu. (2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya".

Dari pasal tersebut, juga tidak disebutkan bahwa Jaksa berhak mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun juga tidak disebutkan adanya larangan bagi jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali. Undang-undang ini hanya menyebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berperkara namun tidak menyebutkan lebih lanjut tentang siapa saja yang termasuk dalam para pihak yang berperkara tersebut. Di dalam bagian penjelasan atas undang-undang ini juga tidak menjelaskan tentang para pihak tersebut.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu undang-undang yang juga mengatur tentang peninjauan kembali. Baik didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hanya menyebutkan bahwa peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹⁶ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa "Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang

¹¹⁶ B. Suhariyanto, *Pelemturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum*. Jurnal Yudisial, Vol.8 No.2, 2015, hlm 199

bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang".

Pasal ini ditafsirkan oleh majelis hakim peninjauan kembali didalam beberapa perkara bahwa pihak-pihak yang bersangkutan adalah selain terpidana dan ahli warisnya, tentunya pihak lain tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum. Menurut pandangan Moeljatno dalam hukum pidana menjelaskan pandangan ahli di belanda menolak intepretasi intensif bahwasannya memperluas norma seperti analogi seperti itu dilarang keras dalam hukum pidana. Menurut pandangan Moeljatno Intepretasi intensif itu dibenarkan dan boleh digunakan sehingga kita bisa menarik bahwa intepretasi intensif itu bisa dipakai dalam hal Jaksa berwenang walaupun tidak di sebutkan dalam pasal. Sekalipun hanya terpidana atau ahli waris tetapi bila ditarik secara intensif ditarik keluar Jaksa bisa masuk itu disebut dengan isu hukum yang normanya kabur atau tidak jelas.¹¹⁷

Dengan melihat *legal standing* Jaksa mengajukan PK terdapat juga hal yang menjadi landasan yaitu pasal 24 UU kekuasaan kehakiman, Pasal 263 KUHAP (2), (3) Tentang acara pidana, dan juga yurisprudensi PK oleh pengacara negara. mengenai hal jaksa melakukan PK merupakan terobosan hukum yang dibuat oleh pengacara negara, yang dapat dijadikan landasan untuk memperbaharui kitab itu sendiri.

¹¹⁷ Fitria Indah Damayanti, Hari Soeskandi. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2022, hlm 289

Terlepas dari yurisprudensi dan juga esensi peninjauan kembali itu sendiri, mengenai perumusan Pasal 263 (1) KUHAP dapat diketahui bahwa selain terpidana atau warisnya ternyata masih ada pihak lain yang dapat mengajukan PK, meski pihak lain itu tidak disebutkan secara tersurat (eksplisit). Oleh karena dalam proses peradilan perkara pidana hanya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penuntut umum dan pihak terdakwa (dengan atau penasehat hukumnya), maka dapat dengan mudah disimpulkan bahwa pihak lain itu adalah pihak yang berhadapan dengan terdakwa, yaitu Jaksa penuntut umum, maka dari itu Jaksa penuntut umum mempunyai hak yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya dalam mengajukan PK dan atas nama keadilan, Jaksa sebagai wakil negara/pengacara negara, korban dan pihak yang berkepentingan.

Problematis yuridis yang terjadi pada kewenangan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan dapat diimplikasikan untuk hanya semata-mata menghasilkan sebuah keadilan yang mana dalam teori keadilan Hans Kelsen, bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.¹¹⁸

¹¹⁸ Hans Kelsen, *Op.Cit*, 2011, hlm.14.

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.¹¹⁹

¹¹⁹ Kahar Masyhur, *Op.Cit*, 1985, hlm. 68

C. Konsepsi dalam Memberikan Kepastian dan Keadilan Hukum terhadap Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Peninjauan Kembali

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa hukum acara pidana selalu berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, dengan demikian diartikan bahwa hukum pidana adalah sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Hukum pidana mengatur "bila" kepada "siapa", dan "bagaimana" Hakim dapat menjatuhkan pidana.¹²⁰ Singkatnya hukum acara pidana diadakan terbatas hanya untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana saja.

Dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum Jaksa Penuntut Umum merupakan bagian integral dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independen. Ini artinya Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemerdekaan atau kemandirian atau independensi di dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menurut Undang-Undang. Namun sebagai bagian dari sistem kekuasaan penegakan hukum di bidang hukum pidana atau sistem peradilan pidana maka independensi Jaksa Penuntut Umum harus dilihat sebagai independensi di dalam suatu sistem, yaitu sistem peradilan pidana. Maka independensi masing-masing susbsstem penegakan hukum itu bukanlah independensi sentralik yang parsial, tetapi independensi yang terintegrasi dalam kesatuan sistem. Sistem yang interpendensi antara masing-masing

¹²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1970, hlm 13

subsistem itu di bawah koordinasi dan kendali pimpinan puncak dari keseluruhan proses dan manajemen sistem peradilan pidana.

Secara konstitusional Mahkamah Agung telah menjadi *the top leader* atau *the top law enforcement officer* dari keseluruhan proses dan manajemen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tanpa adanya pengendali puncak, dikhawatirkan bekerjanya sistem peradilan pidana bersifat *fragmentaris* atau *instansi sentris*.¹²¹ Dalam hal ini Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan dari putusan Mahkamah Agung, sehingga dapat tidaknya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tergantung dari keputusan Mahkamah Agung.

Prinsip yang menjadi dasar Peninjauan Kembali, yaitu prinsip keadilan, kepentingan, dan kepastian, serta pengadilan konstitusi yang cepat dan berdasarkan prinsip pada perkara yang sama tidak dapat diajukannya dua kali di muka pengadilan, serta harus konsisten, tidak saling membatasi. Asas-asas yang terkandung dalam Upaya Hukum Luar Biasa dapat dicermati, sehingga dapat dianggap bahwa asas kepastian hukum membatasinya asas keadilannya dan keduanya pasti akan bertentangan.

Dalam Article 27 ayat (1) UUD NKRI 1945 secara tegas menyatakannya atau mengamanatkan “segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukumnya dan pemerintahannya

¹²¹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang, UNDIP, 2011, hlm 41-42

dengan tidak ada kecualinya, terdakwa maupun korban kejahatan semuanya harus mempunyai kedudukan, serta hak asasi yang sama dalam upaya mencari keadilan.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mengatakan kepastian hukum yang adil tidak hanya sekedar kepastian formal (*formal/legal Certainty*), tetapi *substantive / material certainty*. Rumusan kepastian hukum yang adil ini senafas: adanya nilai keseimbangan seperti juga dirumuskan melalui Pasal 24 (1) UUD 45: Kekuasaan Kehakiman Menegakkan hukum dan keadilan demikian juga dalam rumusan yang terkandung Pasal 3 (2): Peradilan negara menerapkan & menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Pasal 28 (1): Hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam masyarakat.¹²²

Oleh karena dalam pembentukan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut tidak secara tersurat atau secara formal tidak memberikan informasi bahwa Jaksa dapat mengajukan peninjauan kembali maka secara selektif, dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran dapat dijadikan dasar hukum dikemudian hari bahwa JPU itu sendiri dapat memohonkan PK.

Yang menjadi permasalahan adalah terdapat dua yurisprudensi yang membuat kebingungan dalam penegakan hukum, disatu sisi mahkamah konstitusi telah menegaskan PK hanya dapat dilakukan oleh terdakwa dan di satu sisi mahkamah

¹²² Abdullah Mustafa, *Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional*, Volume 4 Nomor 1, 2013, hlm 4

agung mengatakan bahwa Jaksa dapat melakukan peninjauan kembali yang bersumber dari beberapa yurisprudensi yang ada.

Ketika terdapat dua yurisprudensi yang saling bertentangan, seperti halnya banyak terjadi, tentang proposisi “hukum”, maka kita harus melihat apa hal yang tidak disetujui, dan cara menemukan hal yang seyogyanya adalah dengan memahami apa yang dikatakan “hukum” tentang “kewajiban hukum”, apa “kewajiban” hanya merupakan istilah seni atau apa kewajiban memiliki hubungan dengan kewajiban moral, bisa saja kita mengatakan ada, singkatnya dapat dikatakan bahwa kewajiban hukum kita untuk memenuhi kewajiban moral kita.

Yang menjadi pertimbangan bahwa jaksa dapat melakukan peninjauan kembali adalah dengan melihat kembali syarat peninjauan kembali itu sendiri asal JPU membuktikannya terdapat alat buktinya yang baru ataupun adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam suatu putusan, dan juga putusan yang dikabulkan melebihi dari yang dituntut dapat diajukan permohonan peninjauan kembali terhadap mahkamah agung.

Kemudian terdapat juga asas-asas hukum yang dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum selain daripada perundang-undangan yang ada yakni, asas keadilan yang dianggap apabila seseorang sudah terbukti bersalah akan tetapi tidak diikuti pemidanaan, oleh karena itu asas keadilan tidak terpenuhi dalam unsurnya. Jaksa Penuntut umum sebagai mewakili kepentingan umum, bangsa, Negara, korban dan pihak ketiga berkepentingan. Asas Keseimbangan merupakan asas yang dapat digunakan untuk mendukung Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan peninjauan

kembali, asas keseimbangan dalam hal mengajukan peninjauan kembali tidak dapat dikatakan seimbang apabila hanya terdakwa yang mendapatkan upaya hukum yang lebih, meskipun terdapat yang mengatakan telah terdapat keseimbangan antara dua pihak tersebut dimana jaksa penuntut umum sudah diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan terpidana mempunyai hak untuk peninjauan kembali. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali asal dapat membuktikan syarat-syarat peninjauan kembali yakni alat bukti baru dan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dijatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.¹²³

Landasan-landasan tersebut memiliki tanggapan yang banyak macam, ada yang menganggap bahwa JPU secara regulasi tidak memiliki *Rights* untuk melakukan PK, dan juga ada yang mengatakan bahwa secara tegas ataupun eksplisit tidak ada regulasi yang melarang JPU mengajukannya PK. Terdapat juga masalah mengenai tidak konsistennya MA mengenai PK yang diajukannya oleh jaksanya, karena terdapat permohonan yang diterima dan terdapat juga permohonan yang ditolak di satu sisi, masyarakat akan menilai adanya campur tangan politik dalam setiap permohonannya yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum.

Lembaga negara itu sendiri jika tidak dapat mengkonsepkan suatu pemikiran mengenai tujuan hukum dan esensi dari suatu peninjauan kembali itu sendiri maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan membuat masyarakat bingung

¹²³ Louis William, *Kapasitas Hukum Mengenai Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali*, Jurnal Hukum Adiguna, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm 573

dan merasa abu-abu mengenai peninjauan kembali itu sendiri. Dalam menjatuhkan putusan, Sudah pasti hakim mengacu pada peraturan terkait dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan. Jika dirasa telah memenuhi syarat-syarat peninjauan kembali itu sendiri maka hakim dapat melanjutkan putusan PK yang diajukan JPUnya itu sendiri. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud merupakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 263 Pasal (1) KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan juga yurisprudensi. Aturan-aturan tersebut dianggap masing saling bertentangan mengenai hak mengajukan peninjauan kembali itu sendiri.

Jika dikatikan dari contoh kasus yang ada *Das Sollen* Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan Pasal 263 ayat (2), (3) KUHAP, dan Pasal 24 Tentang Kekuasaan kehakiman. *Das Sein* bahwa jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dalam fakta/ peristiwa konkretnya.

Ronald dworkin mengatakan bahwa Ketika terdapat dua yurisprudensi yang saling bertentangan, seperti halnya banyak terjadi, tentang proposisi “hukum”, maka kita harus melihat apa hal yang tidak disetujui, dan cara menemukan hal yang seyogyanya adalah dengan memahami apa yang dikatakan “hukum” tentang “kewajiban hukum”, apa “kewajiban” hanya merupakan istilah seni atau apa kewajiban memiliki hubungan dengan kewajiban moral, bisa saja kita mengatakan

ada, singkatnya dapat dikatakan bahwa kewajiban hukum kita untuk memenuhi kewajiban moral kita.¹²⁴

Singkatnya bahwa kewajiban moral mana yang lebih ditekankan dalam dua yurisprudensi dan mana nilai keadilan yang memiliki keselarasan dan keseimbangan untuk berpedoman dan mana yang dapat dijadikan pijakan untuk melangkah mencapai teori tujuan hukum, dilihat dari segi kewenangan dan undang-undang yang mengatur.

Hal ini mendorong adanya perubahan dalam hukum acara pidana, yaitu bagaimana mengantisipasi berkembangnya teknik pembuktian yang membuka ruang menguji kembali kebenaran bangunan fakta yang tadinya telah digunakan untuk menghukum (atau membebaskan) terdakwa.¹²⁵ Oleh karena itu perlu dirumuskan kembali peraturan mengenai Peninjauan Kembali, sehingga hak ari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara pidana yaitu terpidana maupun Jaksa Penuntut Umum dapat terpenuhi. Melalui Peninjauan Kembali demi hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu apabila Jaksa Penuntut Umum menemukan bukti baru yang dapat membebaskan terpidana. Dengan menggunakan teknologi modern saat ini yang dimungkinkan dapat melacak siapa tersangka sebenarnya.

Its better than ten guilty persons escape than one innocent suffer (Lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah, daripada seorang yang tidak bersalah menderita). Pandangan yang terkandung dalam proposisi di atas, merupakan salah

¹²⁴ *Ibid*, hlm 574

¹²⁵ Zakaria Abbas. *Op.Cit*, Juni 2015, hlm 18

satu landasan perpegangan untuk melarang upaya hukum (legal action) secara linear terhadap "putusan bebas".

Bila hakim telah menjatuhkan putusan bebas atas alasan tidak cukup bukti (*insufficient of evidence*), dianggap tepat dan wajar:

- a. menerapkan asas *in dubio pro reo* (jika ragu atas keterbuktian kesalahan terdakwa, dia harus dibebaskan);
- b. sehubungan dengan itu, apabila telah dijatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, langsung "final" dan mutlak, tidak bisa diganggu gugat melalui bentuk upaya hukum apapun;
- c. dengan demikian, sangat beralasan menyatakan Pasal 263 KUHP, tidak memberi hak bagi penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas.

Akan tetapi, terlepas dari proposisi diatas, patut pula direnungkan pertanyaan yang dikemukakan Alan M. Dershowitz, yang berbunyi: "*How do the defense attorney, prosecutor, and judge sleep knowing that the guilty go free?*". Bagaimana pengacara, penuntut umum, dan hakim bisa tidur jika mengetahui seorang yang bersalah bebas dari hukuman?¹²⁶*How could any of us sleep if innocent people were put away?* Bagaimana kita bisa tidur, jika seorang yang tidak bersalah dijebloskan dalam penjara ?.

¹²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2005.

Pertanyaan yang bersisi dua ini, barangkali menginginkan sikap hati-hati, tetapi sekaligus menghendaki kesadaran yang benar-benar "seimbang" menyikapi permasalahan putusan bebas "murni" (kesalahan yang didakwakan tidak terbukti), berhadapan dengan putusan bebas disebabkan "kekhilafan nyata" atau jika pembebasan didasarkan pada alasan "nonyuridis".

Sehubungan dengan itu, perlu dibangun suatu landasan yang dapat menampung pandangan yang terkandung dalam proposisi di atas dalam suatu acuan:

- a. pada prinsipnya terhadap putusan bebas, tidak dapat diajukan permintaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- b. namun dalam kasus yang sangat "ekspesional" dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali oleh penuntut umum apabila:
- c. pertimbangan putusan menyatakan kesalahan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak dibarengi dengan pemidanaan, atau
- d. pembebasan didasarkan pada alasan "nonyuridis".

Jadi, berdasar acuan ini secara ekspesional dapat diberi hak peninjauan kembali atas alasan: supaya terdakwa yang benar-benar bersalah, tidak bebas berkeliaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena sangat tidak layak penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim serta masyarakat bisa tidur nyenyak, apabila seorang yang bersalah melakukan tindak pidana bebas berkeliaran (*how do the defense attorney, prosecutor, and judge sleep knowing that the guilty go free*). Sehubungan dengan itu, dianggap "tidak bermoral" dan "tidak fair" serta "tidak adil"

(*unfair and unjust*) jika penegakan hukum gagal menghukum terdakwa yang bersalah.

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No. 55 PK/Pid/1996, tanggal 5 Oktober 1996), Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah "menerima" secara "formal" permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian, kebekuan Pasal 263 yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pemidanaan maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan yang dimaksud.

Membicarakan masalah kewenangan penafsiran (*the authority of interpretation*) yang diberikan konstitusi kepada peradilan (hakim), didasarkan kepada kenyataan hakiki yang dihadapi umat manusia, setiap mereka berhadapan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkreto yang terjadi. Keharusan untuk lebih sigap mempergunakan kewenangan penafsiran semakin meningkat pada era sekarang karena dipicu oleh salah satu tren globalisasi *moving quickly* atau *moving speedly*. Di satu sisi masyarakat dihadapkan kepada arus perubahan yang "bergerak sangat cepat", sehingga peradilan dalam mengantisipasi *moving speedly* dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum diharuskan bersikap "interaktif antara perubahan sosial dengan pembangunan hukum (*Interactive between social change and law development*). Dipihak lain, ketentuan perundang-undangan (hukum positif) baik yang baru maupun yang sudah lama dikodifikasi sebagai berikut:

- 1) Tidak ada yang sempurna: bahkan tidak ada suatu undang-undang yang mampu menjangkau perkembangan yang akan datang. Itu sebabnya muncul doktrin hukum yang menyatakan, sering kodifikasi hukum mengandung rumusan *unforseeable development*.
- 2) Pada saat suatu undang-undang diundangkan maka sejak saat itu langsung menjadi "konservatif" dan mengkrystal menjadi rumusan kalimat mati, sedang kesadaran masyarakat terus bergulir mengalami perubahan.
- 3) Juga dari kacamata yurisprudensi, sering ditemukan rumusan peraturan perundang-undangan yang bersifat:
 - a. *ill-defined* = tidak jelas definisi (pengertiannya);
 - b. *unclear-outline* = tidak jelas penggarisannya;
 - c. *elusive-term* = tidak jelas terminologinya;
 - d. *unexpressed word* = tidak diungkapkan kata-katanya karena dianggap bersifat implied dalam pasal atau kalimat sebelumnya;
 - e. *vague-outline* = kabur penggarisannya;
 - f. *many statutory expression may change with the passage of time* perumusannya dapat berubah maksud dan pengertiannya sesuai dengan lintasan waktu;
 - g. *ambiguos word* atau *ambiguity* = ambiguitas;
 - h. *provision is politically contentious* = rumusan yang mengandung tujuan atau pertentangan politik;

- i. *the government wish to minimize the risk of legal change* = rumusannya merupakan kehendak pemerintah untuk meminimalkan risiko perubahan hukum.

Keadaan-keadaan diatas merupakan kenyataan hakiki yang dihadapi peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. Untuk mengatasi hambatan yang muncul dari keyakinan hakiki dimaksud, konstitusi (seperti yang digariskan penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970) memberi hak dan kewenangan kepada hakim atau peradilan untuk melakukan "intpretasi" secara relatif.

Hak dan kewenangan konstitusi yang dikemukakan Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tersebut, merata dianut di semua negara. Paham positivisme, telah berangsur ditinggalkan. Lama-kelamaan doktrin *declaratory theory of law* atau *parliamentary sovereignty* telah digeser dan diganti oleh doktrin *Judge is Making Law* atau *Judge Made law* yang mencipta *Case Law*.

Penggeseran doktrin *parliamentary sovereignty* ke arah kewenangan penafsiran yang diberikan kepada peradilan, semakin diperkuat alsannya oleh faktor:

- 1) Yang berhak menentukan dan memutuskan "kebenaran" (*truth*) dan "keadilan" (*justice*) adalah hakim/peradilan, bukan DPR (*legislative*). Sehubungan dengan itu, penentuan kebenaran dan keadilan penerapan suatu undang-undang langsung berpindah ke pundak hakim terhitung sejak undang-undang yang bersangkutan diundangkan.

2) Pada saat sekarang, peraturan perundang-undangan semakin kompleks (*statutory are complex*) disebabkan kehidupan sosial, ekonomi, dan keuangan disekitar masyarakat yang hendak diatur juga semakin kompleks, yang mengakibatkan:

- a. hukum tidak mungkin dirumuskan dalam ungkapan bahasa yang mencakup semua permasalahan secara menyeluruh;
- b. undang-undang cenderung disusun dan dirumuskan oleh kalangan eksper, seolah-olah undang-undang itu dibuat hanya diperuntukkan bagi lingkungan kelompok eksper.

Gejala kecenderungan yang seperti ini, dikemukakan dalam ungkapan: *statue tend to be created accvordingly by experts for exports.*

3) Sering juga ditemukan faktor "konflik" atau "kontroversi" dalam ketentuan perundang-undangan dalam bentuk:

- a. *conflict between differnt statutory* = konflik antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- b. *conflict within the statutory* = konflik antara satu pasal (ketentuan) dengan pasal lain dalam tubuh undang-undang yang bersangkutan.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang melekat pada peraturan perundangan yang dikemukakan di atas dikaitkan dengan asas "kebebasan peradilan" (*the independent of judiciary*) yang diberikan secara konstitusional oleh Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970,

memberi hak konstitusional bagi peradilan berupa "kewenangan kekuasaan penafsiran bersifat relatif". Menurut penjelasan itu ditegaskan yang menjadi "landasan ide dasar" (*common basic idea*) kewenangan penafsiran bisa diwujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*); serta berupa kebenaran keadilan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dengan begitu, apabila ketentuan pasal undang-undang tidak jelas, ambiguitas, kontroversi, dan sebagainya, konstitusi memberi kewenangan relatif bagi hakim melakukan penafsiran dalam angka: mencari dan menemukan arti dan makna yang terkandung dalam kata-kata undang-undang (*to discover and to expound the meaning of the legal word*) sepanjang hal itu bertujuan untuk mencapai hakikat penegakan hukum.

Pada dasarnya, tidak ada hukum atau perundang-undangan yang sangat lengkap. Peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan dan yang tidak lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya.¹²⁷ Pembentukan hukum adalah apa yang dimaksud dengan penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret.¹²⁸

¹²⁷ Lestiyana dan Elly Sudarti, *Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 73

¹²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 49

Jaksa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung dalam menerima permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum majelis hakim secara cermat menilai bahwa secara tersirat KUHAP mengakomodir Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali. Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menentukan: “Terhadap putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana dan ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.” berarti bahwa putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana dan ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur dengan perkataan lain tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. majelis peninjauan kembali menegaskan dari optik filosofis, bahwa kepentingan yang diusung oleh jaksa penuntut umum adalah mewakili korban *a quo* kepentingan umum atau negara. Untuk terciptanya keseimbangan hak di antara dua pihak yaitu terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.¹²⁹

¹²⁹ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, Vol. 8 No. 2, 2015, hlm. 199-200

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang resmi disahkan pada 6 Desember 2021 dan diundangkan pada 31 Desember 2021, menyatakan Pasal 30C huruf h dalam penjelasannya disebutkan bahwa, peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban termasuk juga bagi negara, dengan menepatkan kewenangan jaksa secara proposional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms principle*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dimana pada UU Kejaksaan tersebut juga disebutkan bahwa peninjauan kembali yang diajukan oleh oditur dikoordinasikan dengan Kejaksaan.¹³⁰ Dimana UU membatasi peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa hanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah, namun tidak diikuti dengan hukuman pemidanaan.

Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, memperjelas kedudukan jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali. Maka jaksa penuntut umum dengan dibentuknya pasal yang mengatur mengenai peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum telah memiliki alasan yang jelas dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Pasal 30C huruf h dalam

¹³⁰ Imman Yusuf sitinjak, *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmian Maksitek, Vol. 3 No. 3, September 2018

penjelasannya, disebutkan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban termasuk juga negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Kejaksaan disebutkan juga peninjauan kembali yang diajukan oleh oditur dikoordinasikan dengan kejaksaan. Dimana Undang-undang membatasi peninjauan kembali yang dapat diajukan oleh jaksa hanya putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah, namun tidak diikuti dengan hukuman pemidanaan. Maka meskipun telah diatur secara khusus mengenai peninjauan kembali oleh jaksa sebagai pegangan bagi jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali, Jaksa Penuntut Umum dalam peninjauan kembali tetap diberikan batasan, sehingga tidak menyimpang dari keadilan ataupun merebut hak terpidana, dimana Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali bertindak sebagai bentuk tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan umum.

Tidak dipungkiri posisi Jaksa Penuntut Umum dalam mengambil tindakan Peninjauan Kembali dimata analis hukum sebagai langkah inkonstitusional, namun ada timbal balik dari sebuah upaya hukum luar biasa tersebut dari pihak Jaksa Penuntut Umum yaitu semata-mata untuk mencapai keadilan hukum yang hakiki. Kepastian hukum sangat perlu di konstruksikan terhadap andil Jaksa Penuntut Umum untuk langkah Peninjauan Kembali.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³¹



¹³¹ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2002, hlm.82-83

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara historis, lahirnya upaya hukum luar biasa yaitu PK tidak terlepas dari adanya kasus Sengkon dan Karta pada tahun 1977. Dalam kasus tersebut, negara telah salah menerapkan hukum (*miscarriage of justice*) yaitu dengan mempidana orang yang tidak bersalah, sehingga yang terjadi adalah proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*). Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi kesalahan negara dalam kasus Sengkon dan Karta, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap. Kasus Sengkon dan Karta pula yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Bab XVIII Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP yang mengatur tentang upaya hukum PK. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya memberikan petunjuk bagi para hakim dalam menangani perkara permohonan Peninjauan Kembali yaitu SEMA No. 7 Tahun 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung di seluruh Indonesia. Penerbitan surat edaran

tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal peninjauan kembali khusus perkara pidana saja. Dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2014 merupakan tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya boleh 1 (satu) kali dalam mengajukan permohonan Peninjauan Kembali walaupun ditemukannya novum baru. Atas dasar demi terwujudnya kepastian hukum, melalui Surat Edaran tersebut Mahkamah Agung memberikan petunjuk mengenai Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.

2. Pada tanggal 7 Desember 2021 DPR RI telah mengesahkan perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Dari sebelas poin ketentuan yang direvisi, salah satunya adalah perihal kewenangan jaksa berhak mengajukan permohonan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Kewenangan jaksa termaktub di dalam Pasal 30 UU Kejaksaan, di mana dijelaskan kalau PK yang dilakukan Kejaksaan adalah tugas dan tanggung jawab mewakili negara dalam hal melindungi kepentingan korban, juga bagi negara, dan memposisikan kedudukan jaksa seimbang (*equality of arms principle*) dan sama dengan hak terpidana atau ahli waris dalam hal mengajukan PK. Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan “Permohonan PK suatu putusan pidana yang

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”. Di dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu putusan pidana yang “mengandung pemindaan” yang telah berkekuatan hukum yang tetap, atas dasar alasan sama seperti alasan yang disebut secara “enumeratif” dalam PERMA No 1 Tahun 1969 yang mengatur siapa saja yang berhak mengajukan peninjauan kembali dengan urutan yang agak berbeda, yang terdiri dari Jaksa Agung; Terpidana; dan Pihak yang berkepentingan.

3. Memperhatikan berbagai permasalahan yang melekat pada kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, dengan implikasi asas "kebebasan peradilan" (*the independent of judiciary*) yang diberikan secara konstitusional oleh Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970, memberi hak konstitusional bagi peradilan berupa “kewenangan kekuasaan penafsiran bersifat relatif”. Menurut penjelasan itu ditegaskan yang menjadi "landasan ide dasar" (*common basic idea*) kewenangan penafsiran bisa diwujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*); serta berupa kebenaran keadilan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dengan begitu, apabila ketentuan pasal undang-undang tidak jelas, ambiguitas, kontroversi, dan sebagainya, konstitusi memberi kewenangan relatif bagi hakim melakukan penafsiran dalam angka: mencari

dan menemukan arti dan makna yang terkandung dalam kata-kata undang-undang (*to discover and to expound the meaning of the legal word*) sepanjang hal itu bertujuan untuk mencapai hakikat penegakan hukum. Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, memperjelas kedudukan jaksa penuntut umum dalam mengajukan peninjauan kembali. Maka Jaksa Penuntut Umum dengan dibentuknya pasal yang mengatur mengenai peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum telah memiliki alasan yang jelas dalam mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Pasal 30C huruf h dalam penjelasannya, disebutkan bahwa peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan dan keadilan bagi korban termasuk juga negara.

B. Saran

Dalam hal ini perlunya rekonstruksi hukum dalam menegaskan pihak-pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. KUHAP sebagai produk yang perlu untuk direkonstruksi hukum secara *editorial substancial* pada konsentrasi Peninjauan Kembali untuk menyinkronkan ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali pada KUHAP dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan yang baru dimana Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali demi keadilan dan kepentingan umum yang diwakili oleh jaksa

sehingga lebih terwujud kepastian hukum dibandingkan hanya berupa yurisprudensi beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permintaan jaksa penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan Kembali. Adapun kekuasaan kehakiman (*judicial power*) baik Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diharapkan dalam memutus perkara dapat mengkombinasikan 3 (tiga) hal penting, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sehingga putusan-putusannya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah Mustafa, *Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Sistem Hukum Nasional*, Volume 4 Nomor 1, 2013
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010
- _____, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Semarang, UNDIP, 2011
- B.S.Regen, *Politik Hukum*, Utomo, Bandung, 2006
- B. Suhariyanto, *Pelenturan Hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum*. Jurnal Yudisial, Vol.8 No.2, 2015
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, 2004
- C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prehallindo, Jakarta, 2001
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1966
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik:Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- H.A.S. Natabaya, *Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jakarta*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008
- Jazim Hamidi dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007
- Lunis Suhwardi K, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

- _____, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001
- _____, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, diterjemahkan oleh Imron A.M., cet. Ke-4, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002
- M Yahya Harahap. *Pembahasan dan Peenrapan KUHAP*. Sinar Grafika. 2005
- Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991
- _____, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2007
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996

- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1970
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Saviera Chntyara, *Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan*, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991
- Tim Pengkaji Pusat Litbang, *Problematika Penerimaan Peninjauan Kembali dan Grasi dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Puslitbang Kejaksaan RI, 2006
- William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang telah Memperoleh Kekuatan Hukum yang Tetap

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana

3. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Ahmad Fauzi. *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 2 Februari-Juli 2014

Ajie Ramdan. *Authority of The Public Prosecutor to Propose A Judicial Review Post A Verdict of The Indonesian Constitutional Court Number 33/PUU-XIV/2016*, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017

B.Suhariyanto, *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.4 No.2, 2015

Fitria Indah Damayanti, Hari Soeskandi. *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2 No. 2, Mei-Agustus 2022

Imman Yusuf sitinjak, *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmian Maksitek, Vol. 3 No. 3, September 2018

Lestiyana dan Elly Sudarti, *Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol. 1, No. 1, 2020

Louis William, *Kapasitas Hukum Mengenai Jaksa Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali*, Jurnal Hukum Adiguna, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021

- M. Lutfi Chakim, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2, Juni 2015
- Mudzakkir, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 14, Nomor 1, Maret 2011
- Muh. Djaelani Prasetya, *Analisis Yuridis Mengenai Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali)*, Skripsi fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014
- Muhammad Ridwanta Tarigan, *Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Diajukan Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Pidana*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 1 Issue 5, October 2022
- Nur Dwi Edie W and Gunarto, *Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>
- Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , 2009
- Puteri Hikmawati, *Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali*. Info Singkat Hukum, Vol.7 No.01. 2015
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/PID/1996
- Ristu Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Pidana*, Tesis, Universitas Indonesia, 2012
- R.Yuniagara, E.Purnama, & M. S. Sjafei, *Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19 No 1, 2017
- Shanti Dwi Kartika, *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*, Buletin Info Hukum Singkat Pusat Pengkajian,

Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014

Slamet Prasetyo Sutrisno, dkk, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Indonesia sosial Sains, Vol. 2, No. 12 Desember 2021

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007

S. W. Gumbira, *Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.46 No.1, 2016

V. I. W.Nalle, *Kewenangan Yudikatif dalam Pengujian Peraturan Kebijakan*. Jurnal Yudisial, Vol.6 No.1, 2013

Zakaria Abbas. *Memahami Prosedur Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disiplin, Vol. 20 No. 07, Juni 2015

